

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN KONSEP DAN TUJUAN PEMIDANAAN  
PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DI  
INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**



Diajukan oleh

**DIVA OKTAVINA IFADA**

**2010211220222**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 1 Agustus 2023**

**PERBANDINGAN KONSEP DAN TUJUAN PEMIDANAAN  
PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DI INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**DIVA OKTAVINA IFADA**

**2010211220222**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 1 Agustus 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PERBANDINGAN KONSEP DAN TUJUAN PEMIDANAAN  
PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DI  
INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**

Diajukan oleh

**DIVA OKTAVINA IFADA**  
2010211220222

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**  
NIP.19830217 260501 2 009

Diketahui  
Banjarmasin, 10 Juni 2024  
Koordinator Program Studi,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP.19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERBANDINGAN KONSEP DAN TUJUAN PEMIDANAAN  
PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DI  
INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**

Diajukan oleh

**DIVA OKTAVINA IFADA  
NIM. 2010211220222**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 313 / UN 8 / 1 . II / SP / 2024

Tanggal : 2 JUN 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**  
NIP.197506152003121001

# PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari kamis, 4 April 2024  
Dengan susunan panitia penguji

---

## SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.  
Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H.,M.H., M.Han  
Anggota : Dr.Hj.Nurunnisa, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 313/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 12 Juni 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Diva Oktavina Ifada
Nomor	: 2010211220222
Tempat/Tanggal Lahir	: Tabalong, 27 Oktober 2001
Program Kekhususan	: Pidana
Bagian Hukum	: Pidana
Program	: Program Sarjana ( S1 )
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **PERBANDINGAN KONSEP DAN TUJUAN PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumber-sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan ( dibuatkan atau plagiat ), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 25 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



DIVA OKTAVINA IFADA

2010211220222

## MOTO

*Dreams come true, to those who truly want them.*  
- Skz.

*When you slow down and catch your breath, you can forever keep these fleeting memories into your hearts.*

-Jeon Wonwoo

Ketika kau menyerah mengejar impianmu, Kau memenjarakan Tuhan. Biar bagaimanapun, kau adalah ciptaan-Nya. Tuhan menciptakanmu demi sebuah Tujuan. Karena itulah kehidupanmu tidak bisa dibatasi, sama halnya cinta Tuhan tidak bisa dipadamkan.

-Nick Vujicic

## PERSEMBAHAN

**Segala hormat dan pujian bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang atas penyertaan, berkat dan kasih-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan kepada orang-orang yang berharga dan kukasihi:**

### **Teruntuk Orangtua terkasih,**

Skripsi ini didedikasikan kepada dua orang terkasih yang tidak pernah gagal menunjukkan kepada saya seperti apa rasanya dikasihi tanpa syarat. Saat dunia mulai terasa berat, pelukan hangat dari papa dan mama akan selalu teringat di benak saya, Terimakasih sudah pikul dunia ini untuk saya, selanjutnya, biarkan saya yang pikul dunia untuk papa dan mama. *Thank you for being an amazing parents, both of you will forever be my home. Jesus blessed you always, I love you Ma, Pa.*

### **Kakak dan adik-adikku tersayang,**

Rasa sayang paling dalam kutunjukkan kepada pribadi-pribadi paling penting di hidupku, Kak Olga, Kak Raras, Adel dan Gading. Terimakasih untuk semua pelukan hangat dan kasih yang kalian bagi. *All of you will always be my whole universe, now and forever.*

### **Keluarga terdekat yang selalu ada untuk penulis,**

Kepada Om dan Tante tercinta, Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan kasih sayang kalian. Bantuan dan nasihat yang kalian berikan telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya untuk terus berusaha. Terima kasih atas segala bantuan moral dan material yang sangat berarti bagi saya. Saya akan terus bekerja keras untuk menjadi pribadi yang dapat dibanggakan kedepannya. *Thank you for all the love and support, I will always be thankful for all of you.*

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih yang tidak berujung untuk ibu Dr.Hj.Nurunisa S.H,M.H yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

## ABSTRAK

Undang-undang perlindungan anak di Indonesia mencakup berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, pelecehan seksual, penelantaran, ancaman, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang mengenai Perlindungan anak di Australia merupakan kombinasi dari undang-undang federal dan negara bagian. Setiap negara bagian memiliki undang-undangnya sendiri. Perbedaan antara asas yang dipegang Indonesia dan Australia terletak dalam asas perlindungan anak yang dipegang oleh Australia yaitu *Early Intervention and support for families*. Hukum Indonesia memberlakukan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak, dengan hukuman yang spesifik tergantung pada jenis pelanggaran. Di Australia, hukuman untuk kekerasan terhadap anak bervariasi menurut negara bagian, namun secara umum, hukum memberlakukan hukuman yang ketat untuk pelanggaran terhadap anak. *Criminal Code 1899* di Queensland, menetapkan hukuman maksimum 7 tahun penjara bagi kejahatan terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Baik Indonesia maupun Australia telah menetapkan kerangka hukum yang bertujuan melindungi anak-anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Meskipun terdapat perbedaan dalam undang-undang dan hukuman pidana di masing-masing negara, kedua negara mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak.

*The child protection laws in Indonesia encompass various forms of violence against children, namely physical violence, psychological violence, sexual abuse, neglect, threats, coercion, and deprivation of liberty as stipulated in Law Number 35 of 2014. In Australia, child protection laws are a combination of federal and state laws, with each state having its own legislation. The principle difference between Indonesia and Australia lies in Australia's principle of child protection, which focuses on Early Intervention and Support for Families. Indonesian law imposes severe penalties for perpetrators of violence against children, with specific penalties depending on the type of offense. In Australia, penalties for violence against children vary by state, but generally, the law imposes strict penalties for offenses against children. The Queensland Criminal Code 1899 provides for a maximum penalty of 7 years imprisonment for cruelty to children under 16 years of age. Both Indonesia and Australia have established legal frameworks aimed at protecting children from violence and abuse. Despite differences in laws and criminal penalties in each country, both prioritize the safety and well-being of children.*



## RINGKASAN

Diva Oktavina Ifada. Agustus 2023. **PERBANDINGAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA DENGAN AUSTRALIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 123 halaman. Pembimbing Utama: Dr.Hj.Nurunnisa,S.H,M.H.

Kekerasan terhadap anak merupakan isu global yang sampai saat ini masih marak terjadi di banyak negara. *National center for Victims of Crime* menyatakan bahwa setidaknya 1 dari 5 anak Perempuan dan 1 dari 20 anak laki-laki adalah korban dari kekerasan seksual. Di tahun 2023, Berdasarkan informasi yang disediakan oleh Komnas Perempuan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak di Indonesia dari rentang umur 0-17 tahun ada sebanyak 15.825 kasus. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa isu kekerasan seksual pada anak harus mendapat perhatian lebih dalam rangka menegakkan keadilan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Perkembangan zaman juga menjadi andil perluasan dari kekerasan seksual terhadap anak yang kini juga sudah merambat ke dunia maya. Penegakkan hukum terhadap hak-hak dari anak korban dari kekerasan dapat dimulai dari pemidanaan yang tepat terhadap pelaku yang menjadi andil utama dalam kejahatan terhadap anak. Dengan tersedianya instrument hukum yang memadai maka kasus dari terhadap anak juga diharapkan bisa menurun dari tahun ke tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pidana pelaku kekerasan terhadap anak di Indonesia dengan Australia. Dengan adanya perbandingan hukum maka nilai-nilai positif dari kedua sisi hukum yang berlaku dapat menjadi pertimbangan untuk kemajuan dan pembaruan hukum kedepannya.

Penelitian ini bersifat normatif yang dimana penulis meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis Ketika terjadi kekosongan,kekaburan dan konflik norma dalam hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan, Bahwa :

1. Pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tindak pidana kekerasan pada anak dikenai pasal 76, pasal 80 ayat (1), pasal 82. Dalam KUHP Tindakan pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam pasal 285, pasal 289, pasal 292, dan pasal 293.
2. Kekerasan terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat beberapa jenis pelecehan seksual. Pada pasal 12 tercantum pengaturan pidana mengenai Pelecehan seksual, Pasal 13 sampai pada pasal 20 mengatur tentang eksploitasi seksual. Pengaturan hukum yang terinci dan terklasifikasi akan memberikan kepastian hukum

yang jelas terhadap korban Kekerasan dan eksploitasi seksual terutama anak yang masih sangat rentan terhadap pelecehan seksual.

3. Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia maupun Australia berpusat pada perlindungan dan adanya pemulihan bagi anak yang menjadi korban dari kekerasan terhadap anak. Australia mengatur tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam *Child Protection Act 1999*, *Child and Young Person Act*, *Family Law Act*, *Crimes Legislation Amandment ( Sexual Offences Against Children )*, *Working with Children Checks Legislation* ).



## UCAPAN TERIMA KASIH


Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh karena kasihnya, telah memberikan pengharapan, kasih, dan kedamaian, hingga peneliti dapat beroleh Kesehatan, kekuatan serta hikmat dalam proses penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada banyak pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga berakhir, yang dimana tidak dapat disebutkan satu per satu. Segala bentuk motivasi dan bantuan yang telah ditunjukkan kepada penulis merupakan sebuah tindakan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa nama, di antaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar, **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat , yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat , yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan bimbingan kepada penelitis semasa studi di Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing , yang telah menunjukkan segala bentuk dukungan dan motivasi yang tidak henti-hentinya kepada penulis, sehingga seluruh rangkaian penyusunan skripsi dapat berjalan dengan sangat baik.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar, seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sangat berjasa dalam

memberikan dan membagikan ilmu kepada penulis selama masa studi di Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima seluruh bentuk saran dan masukan yang diperlukan dalam memperlengkapi kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Penulis juga berharap bahwa penyempurnaan dari skripsi ini dapat membawa manfaat bagi banyak orang dan dapat memenuhi syarat untuk mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Peneliti juga berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat terus bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum negara Indonesia.



Banjarmasin, 12 Juni 2024

Diva Oktavina Ifada

## Daftar Isi

<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>A.</b>	<b>Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B.</b>	<b>Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C.</b>	<b>Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>2.</b>	<b>Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D.</b>	<b>Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.</b>	<b>Jenis Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>2.</b>	<b>Sifat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>Tipe Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>Jenis Bahan Hukum.....</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....</b>	<b>13</b>
<b>E.</b>	<b>Sistematika Penulisan.....</b>	<b>13</b>
<b>Bab II</b>	<b>Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>15</b>
<b>A.</b>	<b>Perbandingan Hukum Pidana.....</b>	<b>15</b>
<b>B.</b>	<b>Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....</b>	<b>23</b>
<b>C.</b>	<b>Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.....</b>	<b>31</b>
<b>D.</b>	<b>Hukum Perlindungan Anak di Australia.....</b>	<b>36</b>
<b>Bab III</b>	<b>Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>44</b>



<b>A. Perbedaan Antara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia dan Australia.....</b>	<b>46</b>
<b>B. Pemidanaan Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia dan Australia.....</b>	<b>83</b>
<b>C. Perbandingan Perkembangan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dengan Australia.....</b>	<b>96</b>
<b>Bab IV Penutup.....</b>	<b>103</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>103</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>104</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	

